



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 16 - 2025

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
YANG DIPERBANTUKAN SEBAGAI AJUDAN/ PENGAWAL PRIBADI
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan kedinasan dan meningkatkan pengamanan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangan, perlu mengangkat anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai ajudan/ pengawal pribadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang Diperbantukan sebagai Ajudan/ Pengawal Pribadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 6856;

2. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Mengangkat Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diperbantukan sebagai Ajudan/ Pengawal Pribadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Ajudan/ Pengawal Pribadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berhak mendapatkan penghasilan berupa belanja perjalanan dinas dan belanja jasa pengawalan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah serta penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2025


WALLKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 16 - 2025

TENTANG : PENGANGKATAN ANGGOTA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI
AJUDAN/ PENGAWAL PRIBADI WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK
TAHUN 2025

NO	NAMA	NRP	JABATAN DALAM DINAS
1	BRIPKA JERRY SUPARTA, SH	87070885	Ajudan/ Pengawal Pribadi Wali Kota Solok
2	BRIGADIR RANDY EKA PUTRA, SH, MH	95050437	Ajudan/ Pengawal Pribadi Wakil Wali Kota Solok

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

Solok, 3 Januari 2025

Nomor : 480/001/Prokomp-2025

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Jenis Naskah Dinas : Keputusan Wali Kota Solok
- Yang akan ditujukan kepada : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok
- Dari : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Solok
- Tentang : Pengangkatan Anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai Ajudan/ Pengawal Pribadi Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2025
- Lampiran : 3 (tiga) halaman
- Catatan : 1. Dalam rangka meningkatkan dan memfasilitasi pelayanan kedinasan serta meningkatkan pengamanan pejabat negara yakni Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangan, diperlukan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
2. Pada saat ini masih diperlukan anggota Kepolisian Republik Indonesia untuk diperbantukan sebagai ajudan/ pengawal pribadi Walikota dan Wakil Walikota Solok.

KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN


DEDDY AGUNG PRATAMA, SSTP
NIP. 19830731 200212 1 001